



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0286 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENELITIAN DAN NARASUMBER
FOCUS GROUP DISCUSSION PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 022/In.11/L.1/TL.01/03/2018 tanggal 29 Maret 2018, bahwa untuk dilaksanakannya kegiatan *Focus Group Discussion* Penelitian, perlu ditetapkan pelaksana penelitian dan narasumber;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana penelitian dan narasumber;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Pelaksana Penelitian dan Narasumber *Focus Group Discussion* Penelitian Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2018;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);


6. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 2098);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENELITIAN DAN NARASUMBER *FOCUS GROUP DISCUSSION* PENELITIAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Penetapan Pelaksana Penelitian dan Narasumber *Focus Group Discussion* Penelitian Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pelaksana Penelitian adalah melakukan penelitian sesuai dengan judul yang telah diajukan.
- KETIGA : Tugas Narasumber *Focus Group Discussion* adalah menyusun, menyampaikan materi sesuai dengan judul yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2018 Nomor SP. DIPA-025.04.2.307995/2018 tanggal 5 Desember 2017 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 13 April 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



SIRAJUDDIN M.

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 NOMOR 0286 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENETAPAN PELAKSANA PENELITIAN DAN NARASUMBER *FOCUS GROUP DISCUSSION* PENELITIAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018.

No	Judul penelitian	Peneliti / Narasumber FGD Penelitian
Kluster Penelitian Dasar pengembangan Prodi		
1	Aksara Rejang Sebuah Representasi Identitas Budaya Masyarakat Rejang (Menggali Nilai-nilai Kearifan Lokal Budaya Melayu Bengkulu)	Ismail
2	Aplikasi Model Pembelajaran Mata Kuliah Matematika Ekonomi Berbasis <i>Web</i>	Andang Sunarto
3	Rekonstruksi Pesan Dakwah <i>Ilmu Sejati</i> dalam Naskah al-Munir Tahun 1911 M	Japarudin
4	Kerukunan Umat Beragama (Dialektika antara Fundamentalisme Agama dengan Interaksi Sosial Masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah)	Samsudin
5	Kompetensi Guru Bahasa Arab pada Madrasah Aliyah Ja-Alhaq Kota Bengkulu Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	Nurhidayat
6	<i>Empowering</i> Madrasah Melalui Kemitraan Strategis di Kota Bengkulu	1. Qolbi Khairi 2. Bustomi
7	Perspektif Hadis tentang Moralitas Pemimpin dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> (Kajian Hadis Maudhu'i)	Aan Supian
8	Strategi Komunikasi Antar Umat Beragama dalam Upaya Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Desa Talang Benuang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma	Rini Fitria
9	Pengaruh Efikasi Diri, Motivasi dan Kecerdasan Emosional terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Prodi PGMI FTT IAIN Bengkulu	1. Sukarno 2. Salamah
10	Analisis terhadap Program PAI dalam Menjawab Kebutuhan Pendidikan di Kota Bengkulu	Bakhtiar
11	Model Pengembangan Program Studi di Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Akreditasi	Buyung Surahman
12	Strategi Pembinaan Umat oleh Komunitas Jamaah Tabligh pada Masyarakat Enggano di Provinsi Bengkulu	Saepudin
13	Implementasi Bahan Ajar PAI Berbasis Sinektik untuk Percepatan Pemahaman Konsep Abstrak dan Peningkatan Karakter Siswa SMP Kota Bengkulu	Alfauzan Amin
14	Membongkar Ajaran <i>al-Wala wal Bara</i> Muhammad Ibn Abdul Wahab dengan pendekatan Dekonstruksi Jacques Derrida	Sa'adah Mardiyati
15	Program Zakat <i>Community Development</i> melalui Indeks Desa Zakat di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma	Nilda Susilawati
16	ISLAM PERKEBUNAN: Dinamika Keagamaan Masyarakat Transmigran di Bengkulu	Moch. Iqbal
17	Ekspresi Pengalaman Keagamaan Waria di Kota Bengkulu (Analisis Teori Joachim Wach)	Triyani Pujiastuti
18	Konstruksi Kepemimpinan dalam Rumah Tangga	Zurifah Nurdin

	Istri Pencari Nafkah Utama di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	
19	Sistem Pemerintahan Kerajaan-kerajaan Islam Nusantara (Kajian Khusus Pengangkatan Kewenangan dan Keteladanan Sultan pada Eks Kerajaan Pekal di Kabupaten Mukomuko)	1. Imam Mahdi 2. Etry Mike

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


* SIRAJUDDIN M.



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0386 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENELITIAN DAN NARASUMBER
FOCUS GROUP DISCUSSION PENELITIAN DOSEN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 068/In.11/L.1/TL.01/05/2018 tanggal 24 Mei 2018, bahwa untuk dilaksanakannya kegiatan *Focus Group Discussion* Penelitian Dosen Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2018, perlu ditetapkan pelaksana penelitian dan narasumber;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana penelitian dan narasumber;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Pelaksana Penelitian dan Narasumber *Focus Group Discussion* Penelitian Dosen Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2018;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 2098);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENELITIAN DAN NARASUMBER *FOCUS GROUP DISCUSSION* PENELITIAN DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Penetapan Pelaksana Penelitian dan Narasumber *Focus Group Discussion* Penelitian Dosen Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pelaksana Penelitian adalah melakukan penelitian sesuai dengan judul yang telah diajukan.


KETIGA : Tugas Narasumber *Focus Group Discussion* adalah menyusun, menyampaikan materi sesuai dengan judul yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2018 Nomor SP. DIPA-025.04.2.307995/2018 tanggal 5 Desember 2017 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 02 Juli 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


NOMOR 0386 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENELITIAN DAN NARASUMBER *FOCUS GROUP DISCUSSION* PENELITIAN DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018.

No.	Judul Proposal	Pengusul	Biaya (Rp)
KLUSTER PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI			
1	Pengembangan Kelas Internasional pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu	Supardi, M.Ag Wery Gusmansyah, MH Nenan Julir, Lc., M.Ag	51.000.000
2	UGD's Collaborative: Kaji Tindak Pengembangan Skema Kolaboratif Dakwah Berbasis Masjid melalui Pendekatan Sistem	Salim B. Pilli, M.Ag Ashadi Cahyadi, MA	51.000.000
3	Pengembangan Sistem Penjamin Mutu Internal Berbasis Akreditasi Fakultas UAD IAIN Bengkulu	Dr. Suhirman, M.Pd Maryam, M.Hum Ahmad Farhan, M.S.I	51.000.000
4	Meningkatkan Keahlian Literasi Informasi Potensi Lokal Mahasiswa Pascasarjana IAIN Bengkulu	Dr. Zaini Da'un Dr. Husnul Bahri	51.000.000
5	Pemetaan Sumber Daya Manusia IAIN Bengkulu (Suatu Analisis Pengembangan SDM menuju UIN)	Dr. Asnaini, MA Fatimah Yunus, MA	51.000.000
6	Evaluasi Kinerja Kelulusan Prodi PIAUD Fakultas Tarbiyah dan Tadris (Sebuah Tracer Study)	Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd Dr. Irwan Satria, M.Pd	51.000.000
KLUSTER PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI			
7	Desain Buku Ajar Suplemen Genre Writing dengan Teknik Teaching and Learning Cycle	Dr. Riswanto, M.Pd Kherrmarina, M.Ag	21.000.000

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



SIRAJUDDIN M.